

SKRIPSI

PENGUNAAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

FIYAN MIFTAHUL FIKRI

C 100 070 153

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

(Hartanto, SH., M.Hum.)

Pembimbing II

(Muchammad Iksan.,SH., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima dan Disahkan Oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 16 November 2011

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, SH., M.Hum. ()

Sekretaris : Muchammad Iksan, SH., M.H. ()

Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum. ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchammad Iksan, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 16 November 2011

Fiyan Miftahul Fikri
C 100.070.153

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, Melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan; Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-8)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al Baqarah: 153)

Hiduplah bersama Al-quran, baik dengan cara menghafal, membaca, mendengarkan, maupun merenungkannya. Sebab ini obat yang mujarab untuk mengusir kesedihan dan kedukaan.

(Dr. Aidh Al Qarni, La Tahzan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Ayah yang telah bekerja keras, memeras keringat, membanting tulang, mencari nafkah untuk menyekolahkan anakmu ini hingga bisa sampai kebangku kuliah.
2. Ibu tercinta yang telah melahirkan, merawat, memelihara serta mendidik, memperhatikan anakmu ini dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga dewasa.
3. Adik-adik ku tersayang
 - o Ainun Nuril Haq
 - o Muhammad Rafi Faishal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT serta shalawat serta salam, penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGUNAAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**. Yang disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi akhir tingkat sarjana pada fakultas hukum jurusan pidana di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tiada usaha yang tidak mengenal lelah ketekunan semangat serta bantuan berbagai pihak yang telah membantu. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang dengan penuh keikhlasan telah membantu dalam menyusun skripsi ini, baik berupa pemberian ijin, bimbingan, petunjuk, dukungan maupun sarana serta segala kebaikan yang sangat berarti, penulis haturkan kepada:

1. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang diberikan selama ini.
2. Bapak Hartanto, SH., M.Hum. selaku Kepala Bidang Hukum Pidana dan pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Muchammad Iksan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis di tengah kesibukannya selalu memotifasi penulis, dan perhatian saat penulis mengerjakan skripsi.
4. Ibu Mutimatun Ni'ami S.H.,M.Hum (Bu emi), selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan berkenaan memberikan bimbingan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Segenap dosen pengajar Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
7. Kepada Bapak Hakim Asra, S.H.,M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Surakarta, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang tuaku yang telah merawatku dari kecil dengan penuh kasih sayang, mendidikku dengan penuh kesabaran, dan rela mengorbankan segalanya hanya demi untuk kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya, terima kasih atas semua kebahagiaan yang kalian berikan dalam hidupku.

9. Adik-adikku yaitu Ainun Nuril Haq dan Muhammad Rafi Faishal serta seluruh keluarga besar Bapak M. Sodli dan Ibu Warpiyah, penulis ucapkan terimakasih kepada kalian yang telah memberikan dorongan semangat untuk maju dan sukses.
10. Buat saudara-saudaraku selama di BMA and Wisma Adien; Heri Pujiyanto S.E. (*Jenthok*), Tegar Sabdo S.E. (*Phi-TEX*), Arif Kurniawan S.P.d. (*Simbah*), Setyo Nugroho S.P.d. (*Noe/ondemande*), Rahmat S.P.d. (*Blank*), Hamid (*The-Myth*), Fahmi (*Weuk*), Ganes (*Gundul*), Mustofa (*Tofa*), Anton, Lutfi (*Bung luth*), Fathul Mubin (*Paunk*), Hasan (*Hasanova*), Hani (*Harjoh*), Joko (*Bang Jeck*), Maulana Wildan (*Cimol*), Putut Indarto (*Puind*), Sutanto Wirawiri (*Dodge*), Keket S.P.d (*endut*), terimakasih atas persahabatan yang terjalin selama ini serta canda dan tawa kalian telah memberikan warna dalam hidupku semoga persahabatan kita terjalin sampai tua nanti y bro...
11. Konco-koncoqu seperjuangan (2007) Fakultas Hukum; Haris (*Beli Haris*), Dinna, Utin S.H., Ratih S.H., Vienna, Nana S.H., Dion (*Si Ohm*), Dwi, Reno, Yasrul (*Tebe*), Sutrisno (*kicunk*), Hendro (*Dubluk*), Sugianto (*Ogi*), Aris (*Ghondez*), Febrian (*Bebek*), Iput (*Jargon Crupux*), Faqih, Dimas (Aan), Arep Shidiq dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja samanya selama menjalani kuliah di FH UMS.
12. Honda Karisma X Nopol. G 5780 ED yang selalu setia menemaniku baik dalam suka maupun duka.
13. Laptop Compaq 515 yang telah membantu penulis selama studi di fakultas hukum UMS.

14. Temen-temen seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2007.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan kalian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu merupakan suatu kebanggaan bagi penulis apabila ada kritik dan saran kepada penulis untuk menjadi bekal kearah yang lebih baik. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang khasanah keilmuan. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| HALAMAN ABSTRAKSI..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan dan Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Kerangka Pemikiran | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 13 |
| F. Sistematika Skripsi | 17 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Poses Peradilan Pidana | 19 |
| 1. Penyelidikan | 19 |
| 2. Penyidikan..... | 26 |
| 3. Penuntutan | 41 |
| 4. Pemeriksaan Sidang Pengadilan..... | 44 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Eksekusi | 45 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian..... | 46 |
| 1. Pengertian Pembuktian | 46 |
| 2. Ciri-ciri Pembuktian | 47 |
| 3. Prinsip Pembuktian | 48 |
| 4. Pembuktian Ditinjau dari Segi Hukum Acara Pidana ... | 49 |
| 5. Pengertian Sistem Pembuktian..... | 50 |
| 6. Macam-macam Sistem Pembuktian | 52 |
| 7. Sistem Pembuktian yang Dianut Oleh KUHAP..... | 59 |
| 8. Proses Pembuktian dalam Pemeriksaan Sidang | 61 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti..... | 62 |
| 1. Pengertian Alat Bukti..... | 62 |
| 2. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP | 63 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Terdakwa dan Pengakuan Bersalah Terdakwa..... | 82 |
| 1. Alat Bukti Keterangan Terdakwa..... | 82 |
| 2. Pengakuan Bersalah Terdakwa | 86 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 91 |
| A. Penggunaan Keterangan Terdakwa dalam Pembuktian di Persidangan. | 91 |
| 1. Ketentuan Penggunaan Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian di Persidangan | 91 |

| | |
|--|------------|
| 2. Penggunaan Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian di Persidangan | 95 |
| B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa dalam Pemeriksaan di Pengadilan | 156 |
| 1. Ketentuan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pemeriksaan di Pengadilan | 156 |
| 2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pemeriksaan di Pengadilan..... | 160 |
| BAB IV PENUTUP | 164 |
| A. Kesimpulan | 164 |
| B. Saran | 166 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Fiyan Miftahul Fikri, 2007. **“PENGUNAAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”**. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian persidangan dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat diskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, perundang-undangan, buku atau tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk metode kualitatif.

Melalui hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan keterangan terdakwa dalam pembuktian di persidangan hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk memberikan keterangan untuk orang lain karena dalam hal ini terdakwa memberikan keterangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ia alami dan ia ketahui sendiri.

Adapun kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan yaitu bebas, harus memenuhi batas minimum pembuktian, serta harus ada keyakinan hakim bahwa terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Bebas artinya Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Hakim dapat menerima atau menyangkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Harus memenuhi batas minimum pembuktian, artinya keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Harus memenuhi asas keyakinan hakim artinya sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan “keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan penulis miliki dalam membuat penulisan hukum ini. Namun penulis berharap apa yang penulis berikan dalam penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.